



P U T U S A N

No. 796 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BERTHA ROZALINA, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda II No.6 RT.012/ 04, Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **CHANDRA TIRTA**, SH. Advokat, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Chandra Tirta & Partners" Jalan Kebon Kacang XI, Blok 7, LT 2, No.4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

PT. MINTUNA NAGAREKSA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Kav. 9 Menara Eksekutif Lt. 6, Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat/ pekerja di PT. MINTUNA NAGAREKSA sejak tanggal 4 November 1991 dengan masa percobaan, kemudian diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan/ Marketing tanggal 10 Februari 1992, surat tersebut ditandatangani oleh Bambang Murdoko, sebagai Kadiv. Personalia Golden Trully Group (Vide Bukti P-1);

Bahwa kemudian saham PT. MINTUNA NAGAREKSA dijual kepada Bank Executive yang berkantor Jl. MH.Thamrin Kav.9 Lt.6 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan Bank Executive tersebut mempunyai Divisi Building Management, disini Penggugat/ Pekerja

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 796 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai Dev. Collecting atau Penagihan Pembayaran Sewa Ruangannya sejak November 2007 (vide Bukti P-2);

Bahwa pada tanggal 1 September 2008, Penggugat/ Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit dan telah memberikan Surat Keterangan Dokter dari Dokter Wunardi pada tanggal 1 September 2008 isinya mengenai Penggugat/ pekerja diizinkan untuk istirahat selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2008 s/d 3 September 2008 (vide Bukti P-3);

Bahwa perlu diketahui oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Penggugat/ Pekerja begitu besar loyalitas serta dedikasinya kepada Tergugat/ Pengusaha meskipun sedang sakit pada tanggal 3 September 2008 tetap Penggugat/ Pekerja masuk kerja untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk melakukan Penagihan/ Kolektor kepada penyewa-penyewa ruangan/ tenance/ tenant;

Bahwa pada tanggal 3 September 2008 Penggugat/ Pekerja sesampainya di kantor bertemu atau dipanggil oleh Building Manager Bapak Arsjad Artha AS., berupa pemberitahuan dimana pada tanggal 4 September 2008 Penggugat/ Pekerja dipecat/ Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sering tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas;

Bahwa pada tanggal 4 September 2008 hari itu juga, Penggugat/ Pekerja berusaha bertemu dengan para Direksi yaitu Sdr. Setiawan Widjaya dan Sdri. Sintya Widjaya di kantor Tergugat/ Pengusaha, namun demikian Para Direksi menolak untuk bertemu dengan Penggugat/ pekerja;

Bahwa pada tanggal 5 September 2008, Penggugat/ Pekerja mendatangi lagi kantor Tergugat/ Pengusaha untuk menanyakan mengenai Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan surat tersebut hanya diperlihatkan oleh Bapak Arsjad Artha AS. (Building Manager), akan tetapi surat tersebut belum ditandatangani oleh Direksi (Setiawan Widjaya), (Vide Bukti P-3);

Bahwa pada tanggal 8 September 2008, Penggugat/ Pekerja mendatangi lagi kantor Tergugat/ Pengusaha untuk menanyakan mengenai Surat Pemutusan Hubungan Kerja, akan tetapi kenyataannya yang diperlihatkan Surat Pengunduran Diri dari Penggugat/ Pekerja, terhitung sejak tanggal 1 September 2008 dan surat tersebut tidak pernah Penggugat/ Pekerja tandatangani sampai dengan sekarang (vide Bukti P-4);

Bahwa pada tanggal 26 September 2008 Penggugat/ Pekerja melalui Kuasa Hukumnya dan disubstitusikan kuasanya kepada Chandra Tirta, SH dari Kantor Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (terlampir), melakukan somasi pertama & terakhir untuk pembayaran uang pesangon

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 796 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lainnya atas Pemutusan Hubungan Kerja Bertha Rozalina, tetapi tidak ditanggapi (vide Bukti P.5, P-6, P-7);

Pada tanggal 24 Oktober 2008, Penggugat/ Pekerja melalui Kuasa Hukumnya pernah membuat surat No.03/KSPSI/X/08 kepada Bapak Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat Up. Kasi Syarat Kerja Blok C Lt. 5 dengan alamat Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I Jakarta Pusat, mengenai Permohonan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat/ Pengusaha dan surat tersebut diterima oleh pegawai yaitu Ibu Laela Arlini. (vide Bukti P-8);

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, tanggal 27 November 2008, tanggal 10 Desember 2008 dan tanggal 16 Desember 2008 kepada Bapak Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat Up. Kasi Syarat Kerja Blok C Lt. 5 dengan alamat Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I Jakarta Pusat memanggil Penggugat/ Pekerja dan Tergugat/ Pengusaha untuk dilakukan mediasi antara Penggugat/ Pekerja dengan Tergugat/ Pengusaha, akan tetapi Tergugat/ Pengusaha atau wakilnya tidak pernah memenuhi kehadirannya atas panggilan kantor tersebut di atas untuk dilakukan mediasi (vide Bukti P-9, P-10, P-11);

Bahwa telah terbukti Tergugat/ Pengusaha telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa alasan yang kuat dan mendasar, dimana Penggugat/ Pekerja yang sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter Wunardi selama 3 (tiga) hari dan bahkan dengan dedikasi yang tinggi dan loyalitas pada perusahaan akan tetapi tetap saja Tergugat/ Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003;

Bahwa telah terbukti Tergugat/ Pengusaha telah melakukan perbuatan melanggar Hukum dimana didalam Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 disebutkan..... dilarang dan batal demi Hukum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, bilamana Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan Dokter selama tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;

Bahwa terbukti juga adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat/ Pengusaha dimana Tergugat/ Pengusaha dalam jangka waktu 1 (satu) bulan (30 hari) sebelum Hari Raya Idul Fitri 2008 tidak dibenarkan Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan tidak diberikan kepada Penggugat/ Pekerja, hal ini telah melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.4 Tahun 1994;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 796 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/ Pekerja telah menerima putusan serta anjuran yang dibuat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat No.1948/1835 tanggal 24 Desember 2008, akan tetapi oleh pihak Tergugat/ Pengusaha surat anjuran tersebut tidak pernah ditanggapi (vide Bukti P-13);

Bahwa melalui Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan untuk segera membayar terlebih dahulu upah kepada Penggugat/ Pekerja proses perkara ini berjalan;

Bahwa Penggugat/ Pekerja melalui Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan, menuntut uang pesangon sebesar 2 (dua) kali berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:

a. - Uang Pesangon :

2 x 9 x Rp. 3.679.995,- Rp. 66.239.910,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

6 x Rp. 3.679.995 Rp. 22.079.970,-

Jumlah Rp. 88.319.880,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

15% x Rp. 88.319.880,- Rp. 13.247.982,-

Jumlah Rp. 101.567.862,-

b. Agar perusahaan membayar upah pekerja sejak bulan September s/d Desember 2008 yaitu : 4 x Rp. 3.679.995,- = Rp. 14.719.980,- ;

c. Agar pengusaha membayarkan uang Tujangan Hari Raya Keagamaan kepada Pekerja sebesar 1 (satu) bulan upah yaitu Rp. 3.679.995,- ;

d. Agar pengusaha membayarkan uang cuti pekerja yang belum diambil yaitu : 24/21 x Rp. 3.679.995,- = Rp. 4.205.708,- ;

Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 124.173.545,- (seratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Bahwa Penggugat/ Pekerja ada kekhawatiran terhadap Tergugat/ Pengusaha untuk tidak melaksanakan putusan tersebut, maka Penggugat/ Pekerja melalui Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat/ Pengusaha (PT.MINTUNA NAGAREKSA) yang terletak di Jl. MH. Thamrin Kav.9 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat/ Pengusaha, maka Penggugat/ Pekerja

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 796 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat/ Pengusaha membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat/ Pekerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat/ Pengusaha lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, kasasi dari Tergugat/ Pengusaha;
7. Menghukum Tergugat/ Pengusaha membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh pihak Penggugat kurang pihak;
Bahwa gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat apabila mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial seharusnya Penggugat mengikutsertakan atau menarik pihak-pihak yang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Penggugat, agar gugatan tersebut menjadi jelas, terang dan tidak kabur yaitu dimana pihak yang harus diikutsertakan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Sudwikatmono, adalah sebagai Direktur PT. Mintuna Nagareksa sebelum beralih kepada Agus Soeroso;
 - 1.2. Agus Soeroso, adalah sebagai Direktur PT. Mintuna Nagareksa sebelum beralih kepada Setiawan Widjaja;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/ kapasitas sebagai Penggugat, karena dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Penggugat baru bekerja di Perusahaan ini sejak berganti kepemilikan dari Agus Soeroso kepada Setiawan Widjaja, dan Penggugat baru bekerja selama 8 bulan sejak perusahaan tersebut diambil alih oleh Tergugat yakni sejak tanggal 04 Desember 2007 hingga tanggal 5 September 2008;
3. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, salah pihak;
Bahwa seharusnya Penggugat sebelum bekerja pada Tergugat, sudah meminta terlebih dahulu uang pesangon kepada pemilik lama yaitu Sudwikatmono dan Agus Soeroso sebagai pemilik perusahaan terdahulu, karena saat ini perusahaan tersebut telah dijual kepada Tergugat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 796 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta No.36, tanggal 4 Desember 2007, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mintuna Nagareksa;

4. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tidak jelas dan kabur;

Bahwa gugatan perselisihan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak terang karena :

Bahwa tidak ada hubungan kerja yang terjadi karena tidak adanya perjanjian kerja antara pengusaha yang baru selaku Tergugat dengan pekerja selaku Penggugat;

Bahwa didalam kesepakatan kerja belum dituangkan perjanjian kerja berdasarkan Pasal 52 UU No.13 Tahun 2003, antara Pengusaha dan Pekerja, sehingga dengan jelas gugatan tersebut kabur karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 53/ PHI.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.28.966.817.79 (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh sembilan sen);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantara kuasanya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 126/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 796 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 sebagaimana ternyata dalam Akta Tanda Terima Memori Kasasi No.126/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara formal tidak dapat diterima, karena penyerahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan lebih dari 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, karena Pernyataan Kasasi diajukan Pemohon Kasasi, pada tanggal 10 Agustus 2009 sedangkan memori kasasi diserahkan atau diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BERTHA ROZALINA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BERTHA ROZALINA tersebut;

Menetapkan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, JONO SIHONO, SH. dan ARIEF SOEDJITO, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc. Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 796 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

TTD/ JONO SIHONO, SH.

TTD/ H. DJAFNIDJAMAL, SH.

TTD/ ARIEF SOEDJITO, SH.

Panitera Pengganti :

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.040 049 629.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 796 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)